



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 550/193 TAHUN 2020
TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM
PT. TERANG BULAN BERSINARJALAN SERSAN SAYUN
DESA MAJAPURA KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dan Pasal 8 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Purbalingga serta memperhatikan surat permohonan PT Terang Bulan Bersinar Nomor : 026/TTB/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas, serta hasil penilaian/evaluasi Tim Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 551.2/3706.K/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang menyatakan bahwa permohonan PT. Terang Bulan Bersinar dapat dikabulkan perlu diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kepentingan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum PT. Terang Bulan Bersinar Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum PT. Terang Bulan Bersinar Jalan Sersan Sayun Desa Majapura Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);



10. Peraturan Menteri Perhubungan No 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297)
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Kesanggupan PT Terang Bulan Bersinar Nomor : 002/TBB/XII/2019 Perihal Kesanggupan melaksanakan kewajiban dalam rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan SPBU PT. Terang Bulan Bersinar, Jalan Sersan Sayun, Desa Majapura, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
 2. Berita Acara Nomor : 551.2/3706.K/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan SPBU PT. Terang Bulan Bersinar Jalan Sersan Sayun Desa Majapura Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum PT. Terang Bulan Bersinar Jalan Sersan Sayun Desa Majapura Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dengan total luas lahan 2.075 m², terdiri dari lahan tertutup seluas 768 m² dan lahan terbuka seluas 1.307 m² dengan jumlah dispenser sebanyak 3 (tiga) dispenser.

KEDUA : PT. Terang Bulan Bersinar Purbalingga wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Pernyataan Kesanggupan yaitu :

1. Penanganan dampak lalu lintas pembangunan SPBU PT. Terang Bulan Bersinar pada saat konstruksi :
 - a. Memasang Rambu Peringatan Kendaraan Material dan Pekerja sebanyak 6 unit;
 - b. Memasang Warning Light Portable sebanyak 1 unit;

- c. Menyediakan Ruang Parkir didalam lokasi pembangunan untuk mengakomodir parkir truk yang masuk pada masa konstruksi agar tidak ada truk yang parkir di badan jalan;
 - d. Penempatan petugas untuk mengatur lalu lintas kendaraan proyek pada Pintu Keluar dan Pintu Masuk kendaraan proyek;
 - e. Melarang kendaraan proyek Parkir di Badan Jalan agar tidak mengurangi Kapasitas Jalan yang ada;
 - f. Menempatkan dan menyimpan peralatan berat di dalam lokasi proyek;
 - g. Pengangkutan material bangunan menghindari jam-jam sibuk, agar tidak mengganggu arus lalu lintas pada rute yang dilalui;
 - h. Pembersihan jalan disekitar lokasi proyek jika terdapat ceceran tanah;
 - i. Pembersihan jalan disekitar lokasi proyek jika terdapat ceceran tanah;
 - j. Memasang Lampu Penerangan Jalan pada waktu melakukan aktifitas pada malam hari;
 - k. Menyiram Roda Kendaraan Proyek pada saat keluar lokasi proyek dengan Sistem Water Trap;
 - l. Koordinasi dengan Satlantas setempat terkait dengan penjagaan dan pengaturan lalu lintas.
2. Penanganan dampak lalu lintas pembangunan SPBU PT. Terang Bulan Bersinar pada tahap operasional :
 1. Memasang Rambu Internal :
 - a. Rambu Petunjuk 'Parkir Roda Dua' 3 unit;
 - b. Rambu Petunjuk 'Parkir Mobil' 2 unit;
 - c. Rambu Perintah 'Masuk Semua Kendaraan' 1 unit;
 - d. Rambu Larangan 'Masuk Semua Kendaraan' 1 unit;
 - e. Rambu Petunjuk 'Titik Kumpul Emergency' 1 unit;
 - f. Rambu Larangan 'Jalan Terus Wajib Berhenti Dahulu Untuk Semua Kendaraan' 1 unit.
 2. Memasang Rambu Eksternal :
 - a. Rambu Petunjuk 'Lokasi SPBU' sebanyak 3 unit;
 - b. Rambu Peringatan 'Hati-Hati' sebanyak 3 unit;
 - c. Rambu Peringatan 'Persimpangan Tiga T' 1 unit;
 - d. Rambu Peringatan 'Persimpangan Tiga Sisi Kanan' 1 unit;
 - e. Rambu Peringatan 'Persimpangan Tiga Sisi Kiri' 1 unit;
 - f. Rambu Larangan 'Berhenti' 2 unit;
 - g. Rambu Larangan 'Jalan Terus Wajib Berhenti Dahulu Untuk Semua Kendaraan' 1 unit.

3. Memasang Marka Internal : Satuan Ruang Parkir, Fasilitas Pejalan Kaki dan Petunjuk Arah Keluar-Masuk SPBU;
 4. Memasang PJU Eksternal di depan lokasi SPBU 4 unit;
 5. Memasang Rumble Strip/ Pita Penggaduh 2 unit;
 6. Memasang CCTV sebanyak 10 unit;
 7. Memasang APAR 10 unit dan Hydrant 4 unit;
 8. Penempatan Petugas/Scurity dengan peralatan dengan peralatan keselamatan pengaturan lalu lintas membantu menguraikan dan pengamanan lalu lintas sat adanya pengisian Tangki Bahan Bakar dari kendaraan pengangkut bahan bakar;
 9. Koordinasi dengan Instansi terkait (Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, DPU-PR Kabupaten Purbalingga, Satlantas Polres Purbalingga).
3. Melaksanakan rekomendasi yang menjadi tanggung jawab PT Terang Bulan Bersinar;
 4. Membantu dalam koordinasi pemantauan, pelaksanaan dan evaluasi Operasional SPBU PT. Terang Bulan Bersinar;
 5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak.

KETIGA : Apabila PT. Terang Bulan Bersinar Purbalingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :

- a. Pengembang/pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/ atau
- b. Pengembang/pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.

KELIMA : Bupati Purbalingga melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan SPBU Terang Bulan Bersinar, Jalan Sersan Sayun, Desa Majapura, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

13

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DPUPR Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
12. Pemohon yang bersangkutan.